

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 887 /A4.5/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan : 1. Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1198/O07/KP/2009 tanggal 2 Juli 2009;
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016005146 tanggal 30 September 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;
N a m a : Drs. Hari Subiyantoro, MM.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 7 September 1960
NIP/Karpeg : 131681991 / E. 297741
Pendidikan tertinggi : Magister (S2), Tahun 1999
Pangkat, tmt : Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
1 April 1999
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor Kepala (520 kum), 1 Oktober 2009
Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII
dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia
Tulungagung,


terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 dinaikan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 22 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.551.800,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2010

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian



Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Surabaya I di Surabaya;
3. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya;
4. Ketua STKIP PGRI Tulungagung.